



PUTUSAN

Nomor: 184/PID/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ARGUBI MENDAN;  
Tempat lahir : Long Peso;  
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/ 03 Maret 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jelarai Selor Rt.XI Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 01 Pebruari 2011 (Rutan);
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 02 Pebruari 2011 s/d tanggal 13 Maret 2011 (Rutan);
3. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 22 Maret 2011
4. Penuntut Umum ditahan Rutan sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 10 April 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d tanggal 21 April 2011;
6. Terdakwa dialihkan jenis penahanannya menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan No.32/Pen. Pid/2011/PN.TG.sir oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhitung sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d dengan tanggal 21 April 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhitung sejak tanggal 22 Aptil 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi dengan jenis penahanan Rumah, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 (Rumah);

Pengadilan Tinggi tersebut;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Umum tertanggal 23 Maret 2011, NOMORREG.PERK: PDM-019/T.Selor/Ep.1/08/ 2011 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ARGUBI MENDAN bersama saksi ALEXIUS LANGETH BAN, SE, saksi ULEH NGAU, saksi BAYA IBAN (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 dan Rabu tanggal 17 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari dan Maret 2010 atau dalam tahun 2010 bertempat di Kantor PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS Jalan Rambutan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yaitu uang untuk kompensasi ganti rugi lahan masyarakat Desa Tengkapak yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada saat saksi TOMY ERMAWAN selaku Konsultan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS untuk menginventarisir lahan milik warga masyarakat yang dimungkinkan berada di atas lokasi perkebunan PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS di daerah Desa Tengkapak selanjutnya saksi TOMY ERMAWAN pada saat akan melakukan pengukuran di Gunung Sari menghadap terlebih dahulu kepada terdakwa ARGUBI MENDAN, setelah menghadap terdakwa ARGUBI MENDAN mengatakan ini lahan saya lalu saksi TOMY ERMAWAN menjawab kebetulan saya yang akan membebaskan dari PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS. Lalu terdakwa ARGUBI MENDAN mengenalkan saksi ALEX, saksi ULEH dan saksi BAYA (dalam berkas tersendiri) selanjutnya terdakwa ARGUBI MENDAN mengatakan Ini yang punya lahan harus ada ijin dulu", selanjutnya terdakwa ARGUBI MENDAN sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Desa Tengkapak dan Tani Tengkapak membuat daftar kelompok tani dan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta membuat daftar kepemilikan lahan yang akan dibebaskan yang kemudian di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajukan ke PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS sebagai perusahaan yang akan membebaskan lahan tersebut, selanjutnya terdakwa ARGUBI MENDAN selaku Ketua Kelompok Tani menerima uang ganti rugi lahan berdasarkan kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2010 sebesar Rp 787.275.000- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Kelompok Tani Maju Bersama seluas 524,85 (lima ratus dua puluh empat koma delapan puluh lima) Ha dengan jumlah anggota 104 (Seratus empat) orang dan berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 632.625.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelompok Tani Tengkapak seluas 421,75 (empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) Ha dengan jumlah anggota 50 (lima puluh) orang dari PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS yang di serahkan oleh pihak perusahaan saksi HO GUAT HOCK selaku Plantation Controller. Untuk pembayaran pembebasan tanah sesuai dengan Daftar Kelompok Tani yang diajukan oleh terdakwa dengan cara mencairkan Cek, setelah pembayaran kompensasi kepada terdakwa pada bulan Juni 2010 sekelompok warga Desa Tengkapak mengklaim bahwa lahan tersebut tidak setuju digusur untuk dibangun Kebun Kelapa Sawit karena belum dibayar.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.419.900.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARGUBI MENDAN bersama saksi ALEXIUS LANGETH BAN, SE, Saksi ULEH NGAU, saksi BAYA IBAN (masing-masing dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, baik bertindak sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pembentukan Kelompok Tani atas inisiatif terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam data penerima Kompensasi Lahan dan Tanam Tumbuh yaitu Kelompok Maju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama yang di ketuai oleh terdakwa yang lokasinya terletak di Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kalfikasi lahan Kelas V Blok C2, C3, D2, D3, D4, E2, E3, E4, ES, F2, F3, F4, G2, G3, G4, H3 dengan luas lahan 524,85 Ha (lima ratus dua puluh empat koma delapan puluh lima hektar) dan Kelompok Tani Dayak besar I Desa Tengkapak yang juga di Ketuai terdakwa yang lokasinya terletak di Blok J3-5, K3-6, M3-6 Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Klasifikasi lahan Kelas V dengan luas lahan 421,75 Ha (empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima hektar), setelah menerima dana kompensasi pembebasan lahan dari PT. ABDI BORNEO PLATNTATIONS yang diserahkan melalui saksi HO GUAT HOCK selaku Plantation Controller kepada terdakwa ARGUBI MENDAN selaku ketua kelompok tani uang ganti rugi lahan berdasarkan kwitansi tertanggal 23 Pebruari 2010 sebesar Rp 787.275.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Kelompok Tani Maju Bersama seluas 524,85 (lima ratus dua puluh empat koma delapan puluh lima) Ha dengan jumlah anggota 104 (seratus empat) orang dan berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp. 632.625.000- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Kelompok Tani Tengkapak seluas 421,75 (empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) Ha dengan jumlah anggota 50 (lima puluh) orang, selanjutnya untuk pembayaran pembebasan tanah sesuai dengan Daftar Kelompok Tani yang diajukan oleh terdakwa dengan cara mencairkan Cek, setelah pembayaran kompensasi kepada terdakwa pada bulan Juni 2010 sekelompok warga Desa Tengkapak mengklaim bahwa lahan tersebut tidak setuju digusur untuk dibangun Kebun Kelapa Sawit karena belum dibayar, Akibat perbuatan terdakwa, PT. ABDI BORNEO PLANTATIONS menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.419.900.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal No. NOMOR REG.PERK: PDM-019/T.Selor/Ep.1/03/ 2011, Terdakwa dituntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARGUBI MENDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa ARGUBI MENDAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 6 (enam) bendel dokumen kompensasi lahan terhadap ketua kelompok tani tetap terlampir dalam berkas perkara.--
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri TanjungSelor menjatuhkan putusannya pada tanggal 21 Juli 2011 No. 32/Pid.B/2011/PN.TG.Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARGUBI MENDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama- sama melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) bendel dokumen kompensasi lahan terhadap Ketua kelompok tani, tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 21 Juli 2011 dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2011 secara patut dan seksama;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2011, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 10 Oktober 2011 dan telah pula disampaikan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Nomor W18-U/647/ Pid.01.6/X/2011 tertanggal 1 Oktober 2011;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 14 September 2011 Nomor: 13/Akta.Pid/2011/PN.TG.Slr masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa saat ini dalam keadaan sakit yang sedang menjalani perawatan dokter pasca operasi prostat atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 21 Juli 2011 Nomor :32/Pid.B/2011/PN.TG.Slr serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa uang kompensasi yang belum diserahkan kepada sebagian petani pemilik tanah tersebut tidak semuanya dinikmati oleh Terdakwa akan tetapi Juga dinikmati oleh saksi Alexius Langeth Ban, SE. (telah dijatuhi hukuman penjara dan telah berkekuatan hukum tetap), saksi Uleh Ngau dan saksi Baya Iban, disamping itu sesuai hasil pemeriksaan dokter dan rekam medis, terdakwa menderita penyakit prostat yang akut sehingga guna penyembuhannya perlu perawatan medis yang lebih intensif, oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelajaran adalah adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam dictum amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani telah merugikan para anggotanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbutannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang isteri dan anak-anak;
- Terdakwa dalam keadaan saki-sakitan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbutannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Karena terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadlan;

Mengingat, ketentuan Pasal 21, pasal 27 KUHP, pasal 195, pasal 241 KUHP, serta pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 21 Juli 2011 Nomor:32/Pid.B/2011/PN.TG.Slr, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 18 Oktober 2011, oleh kami I GEDE SUMITRA, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH. dan MAKMUN MASDUKI, SH.MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 05 Oktober 2011 Nomor: 184/PID/2011/PTKT.SMDA putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Peuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

I GEDE SUMITRA, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

IMAM SUNGUDI, SH.

MAKMUN MASDUKI, SH.MHum.  
PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.